



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 74 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PELABUHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian teknis operasional di bidang pengelolaan pelabuhan di Kabupaten Kutai Barat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk suatu unit pelaksana teknis pelabuhan sungai kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PELABUHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;
11. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat yang bertugas menyelenggarakan sebagai tugas teknis operasional pengelolaan pelabuhan di Kabupaten Kutai Barat;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan adalah Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan Kabupaten Kutai Barat;
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Pelabuhan Kabupaten Kutai Barat;
14. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPT Pengelolaan Pelabuhan Kabupaten Kutai Barat;
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri;
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pelabuhan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perhubungan Sungai.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pengelolaan pelabuhan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Pengelolaan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengecekan dan pemanfaatan Pelabuhan Kabupaten;
- b. Pengaturan lalu lintas angkutan sungai;
- c. Peningkatan ketertiban dan keamanan diarea Pelabuhan Kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional Pelabuhan Kabupaten;
- e. Pemberian Surat Persetujuan Berlayar;
- f. Pemungutan retibusi jasa sandar, tempat dan labuh;
- g. Penyusunan statistik dan pelaporan;
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
- i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Teknis Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan membina bawahan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan atau teknis penunjang program di bidang pengelolaan pelabuhan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pelayanan umum kesekretariatan sesuai kebijakan umum daerah.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas, Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang operasional Pelabuhan Kabupaten
- b. Pelayanan pemeliharaan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Pelabuhan Kabupaten
- c. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait
- d. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam rangka peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Kabupaten
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan visi dan misi UPT Pengelolaan Pelabuhan sesuai dengan dokumen perencanaan;
- b. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan UPT Pengelolaan Pelabuhan;
- c. memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan di Kabupaten Kutai Barat;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan UPT Pengelolaan Pelabuhan;
- e. membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pengelolaan Pelabuhan secara berkala;
- f. melaksanakan tuga lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tupoksinya Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan dibantu Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Petugas Operasional (pegawai non struktural) sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggungjawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pelabuhan merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala UPT dalam menyusun perumusan kebijakan teknis ketatausahaan UPT dan mengkoordinir petugas-petugas operasional di lingkup UPT Pengelolaan Pelabuhan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam penyelenggaraan kegiatannya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pelabuhan merupakan unsur staf dan pelayanan administratif mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPT, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPT yang diarahkan Kepala UPT sesuai kebijakan Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pelabuhan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. Perencanaan dana mengajukan kebuthan karcis jasa sandar, labuh kapal dan jasa pas pelabuhan tempat dan labuh kapal;
- d. Mengajukan rencana dan pemeliharaan fasilitas dermaga, rambu lalu lintas serta fasilitas lainnya;
- e. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas tugas yang diberikan Kepala UPTD.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pelabuhan mempunyai uraian tugas :

- a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Pengelolaan Pelabuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membuat usulan pengelolaan Pengelolaan Pelabuhan berdasarkan kondisi yang ada dan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan, penggunaan anggaran, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelabuhan;

- e. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- f. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Pengelolaan Pelabuhan agar digunakan sesuai kebutuhan UPT;
- g. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi UPT untuk mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi UPT;
- h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- i. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- j. menyampaikan informasi kebijakan teknis Pengelolaan Pelabuhan kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja petugas operasional untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- l. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- m. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tupoksinya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu pegawai non struktural (pengadministrasian umum dan kepegawaian dan pengadministrasian keuangan) lingkup ketatausahaan UPT Pengelolaan Pelabuhan yang merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi UPT.

Bagian Ketiga Para Petugas Operasional Pasal 16

Para petugas operasional sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang UPT Pengelolaan Pelabuhan, bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala UPT dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa kepelabuhanan, urusan lalu lintas dan angkutan, pemeliharaan dan perawatan serta keamanan dan ketentuan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 16 diatas, Para Petugas Operasional mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberian pelayanan teknis operasional pengelolaan pelabuhan;
- b. pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana pelabuhan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap kapal dan lalu lintas angkutan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau dilimpahkan oleh Kepala UPT sesuai lingkup tupoksi dan tanggungjawab kewenangannya.

Pasal 18

Para Petugas Operasional UPT Pengelolaan Pelabuhan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan sungai;
- b. melakukan penegakan peraturan dan penertiban lalu lintas angkutan;
- c. melaksanakan pengawasan naik turunnya penumpang dan bongkar muat orang/hewan;
- d. melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat kapal ala-alat keselamatan, alat-alat perlengkapan dan susunan awak kapal dan muatan kapal;
- e. melakukan pencatatan dan pendataan kepadatan lalu lintas kapal dan muatan kapal.
- f. melaksanakan pengamatan skala duga air;
- g. melakukan pemeriksaan kecelakaan sebagai proses awal di tempat kejadian perkara (TKP);
- h. menyelenggarakan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kapal;
- i. menyelenggarakan pembinaan terhadap awak kapal di wilayah kerja;
- j. melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap lambung timbul kapal;
- k. menyiapkan dan penyampaian laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- l. melaksanakan pungutan retribusi jasa kepelabuhan dan menyetor hasil pungutan retribusi kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setiap hari kerja;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tupoksinya, petugas operasional merupakan pegawai non struktural, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja pengelolaan pelabuhan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan atau beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 22

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB VIII
TATA KERJA**

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Petugas Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Pengelolaan Pelabuhan wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (7) Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Apabila Kepala UPT Pengelolaan Pelabuhan memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan harus diajukan kepada Kepala Dinas secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 24

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH, M.Si	Kabag Ortal	
4.	MS. Ruslan, SH, MH	Ass III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Oktober 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Oktober 2012.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 37.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 74 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN PELABUHAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KUTAI BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PELABUHAN



No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH, M.Si	Kabag Ortal	
4.	MS. Ruslan, SH, MH	Ass III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Oktober 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS